

KETERLIBATAN DAN GRADASI KOMPETENSI PESERTA DIDIK DALAM SISTEM SUMBER DAYA DOKTER DI RUMAH SAKIT

P. SUDIHARTO

SMF BEDAH SARAF RSUP DR. SARDJITO/FK UGM

Latar Belakang


Rumah Sakit Pendidikan bersama Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kolegium Ilmu Kedokteran mempunyai arti yang penting dan strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Disamping itu RS Pendidikan sebagai tempat penelitian, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

- Rumah Sakit Pendidikan sebagai tempat pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis akan meningkatkan kompetensi peserta didik secara berjenjang selama mengikuti pendidikan dan pembelajaran berdasarkan pengalaman (*experience-based learning*).

Residen sebagai Sumber Daya |Manusia di RS

- Residen sebagai salah satu tenaga medis yang potensial dalam memberikan pelayanan medis belum jelas kedudukannya dalam sistem sumber daya manusia di Rumah Sakit Pendidikan. Hal ini perlu pengaturan lebih lanjut di dalam Peraturan Internal Staf Medis RS (*Medical Staff Bylaws*)
- Kompetensi dan Kewenangan dokter peserta didik (residen) untuk melakukan tindakan medis saat ini belum dikendalikan secara adequate di Rumah Sakit.

**ORGANIZATIONAL DIAGRAM SHOWING THE RELATIONSHIP
BETWEEN THE SUBSYSTEM "EDUCATION"
(inside the broken-line quadrilateral)
AND THE SUBSYSTEM "HEALTH SERVICE"**



SK Menkes RI No. 631/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit

Dengan adanya pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi dimana calon dokter spesialis tersebut tidak terus-menerus bekerja di Rumah Sakit Pendidikan, maka perlu diatur dalam Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit (Medical Staff Bylaws)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit dan tenaga non kesehatan.
- (2) Jumlah dan jenis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi Rumah Sakit
- (3) Rumah Sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit
- (4) **Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan**

Pasal 13

- (1) Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TANGGUNG JAWAB HUKUM (UURI No. 44-2009)

Pasal 46

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit

Apabila seorang pasien pergi berobat ke rumah sakit, maka seolah-olah timbul 3 (tiga) macam hubungan hukum, yaitu :

1. antara dokter dan pasien
2. antara rumah sakit dan pasien
3. antara dokter dan rumah sakit

(Guwandi, 2011)

Kompetensi



Kewenangan

(UUPK No. 29/2004 Pasal 35)

- (1) Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas :

Lanjutan :

Lingkup (scope) kewenangan :

Kewenangan tersebut (ps 35 (1) UU 29/2004):

- Mewawancara pasien;
- Memeriksa fisik dan mental pasien;
- Menentukan pemeriksaan penunjang;
- Menegakkan diagnosis;
- Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
- Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
- Menulis resep obat dan alat kesehatan;
- Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi
- Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diijinkan dan
- Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Tingkat (level) kewenangan adalah sesuai dengan kompetensinya.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan lainnya diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia

Perlindungan Pasien

Pasal 58

(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

The competencies expected of graduates from medical schools in countries throughout the world
(Harden & Laidlaw, 2012)

The seven domains are :

1. Professional values, attitudes, behaviour and ethics
2. Scientific foundation of medicine
3. Clinical skills
4. Communication skills
5. Population health and health systems
6. Management of information
7. Critical thinking and research


What is a clinical skill?

(Dent & Harden, 2009)

A Clinical skill can be defined very broadly as :

Any action by a health care practitioner involved in direct patient care which impacts on clinical outcome in a measurable way.

Philip Cachia, P, 2007 cit Dent\$ Harden, 2009.



SERTIFIKAT KOMPETENSI RESIDEN

Bagian Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menerangkan bahwa Residen:

dr. Bernard Pardomuan Purba

berada di Semester VII dan dinyatakan kompeten untuk melakukan tindakan sesuai
daftar kompetensi terlampir

Demikian sertifikat kompetensi ini kami berikan agar dapat dipergunakan selama bertugas.

Yogyakarta,
a.n. Kepala Bagian Ilmu Bedah FK UGM
Sekretaris Bagian

dr. Ishandono Dachlan, Sp.B, Sp.BP(K), M.Sc.

Ketua Program Studi PPDS-1

dr. Supomo, SpB, Sp.BTKV

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Penelitian,
Pascasarjana dan Kerjasama FK. UGM

Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc, MPH, Ph.D

SERTIFIKAT KOMPETENSI RESIDEN

Bagian Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menerangkan bahwa Residen:

dr. Tofik Rahmanto

berada di Semester VIII dan dinyatakan kompeten untuk melakukan tindakan sesuai daftar kompetensi berikut ini:

BEDAH DIGESTIF

1. Proktoscopi dan rektoscopi + trauma
2. Appendektomi terbuka
3. Fistulotomi dan fistulectomi
4. Hemoroidektomi
5. Herniotomi
6. Reseksi anastomosis usus + trauma
7. Sigmopidostomi + trauma
8. Kolostomi + trauma
9. Laparotomi dan torako-laparotomi +trauma
10. Eksteriorisasi + trauma
11. Drainase abses appendik
12. Ileostomi
13. By pass entera enterostomi
14. Kolesistektomi terbuka
15. Henikolektomi
- 17.Drainase abses appendik
18. Adhesiolisis
19. Kolesistektomi terbuka
- BEDAH ONKOLOGI**
1. Biopsi insisional dan eksisional
2. Amputasi ekstrimitas
3. Eksisi tumor jinak payudara + neoplasma
4. Mastektomi simple
5. Eksisi tumor jaringan lunak kepala leher+neoplasma
6. Bedah subkutani mastektomi
7. Mastektomi radikal modifikasi (MRM)
8. Lobektomi sub total / total
9. Debridemen trauma jaringan lunak wajah + trauma
10. Eksisi luas keganasan kuit
11. Kemoterapi
12. Eksisi luas kanker kulit (kepala leher)
- 13.Abses mamma
- 14.Tiroidektomi subtotal
5. Tiroidektomi total
- BEDAH TORAKS-KARDIOVASKULAR**
1. Vena seks!
2. Debridemen dan amputasi ekstrimitas karena ganggren
3. Pemasangan intratorakal atau water seal drainase
4. Pemasangan arteri line
5. Pemasangan intratorakal atau water seal drainase
6. Perawatan varises non bedah

BEDAH ORTHOPEDI

1. Penanganan konservatif colles + trauma
2. Pemasangan gips / Xback Stap / reposisi
3. Penanganan patah tulang terbuka grade 1,2,3 + trauma
4. Amputasi ekstrimitas + trauma
5. Penanganan konservatif fraktur klavikula 1/3 tengah +trauma 1/3 tengah +trauma
6. Penanganan konservatif fraktur humerus 1/3 tengah +trauma
7. Penanganan konservatif fraktur radius ulna 1/3 tengah +trauma
8. Penanganan konservatif fraktur femur 1/3 tengah +trauma
9. Penanganan konservatif fraktur cruris 1/3 tengah +trauma
- 10.Penanganan nonoperatif congenital talipes equinovarus (clubfoot)+trauma

BEDAH UROLOGI

1. Kateterisasi + trauma
2. Vesikolitotomi
3. Sistostomi & Punksi buli-buli + trauma
4. Urethrolytrotomi eksterna dan meatotomi
5. Orkidopeksi
6. Prostatektomi suprapubik

BEDAH ANAK

1. Herniotomi
2. Sirkumsisi pada phimosis
3. Businasi
4. Eksisi kista baker
5. Appendektomi terbuka
6. Operasi pada invaginasi laparomi_milking+trauma
7. Kolostomi +trauma
8. Ligasi tinggi pada hidrokel
9. Sigmoidostomi + trauma
- 10.Detorsi testis dan orchidopexi
- 11.Repair perforasi sederhana

BEDAH PLASTIK

1. Tandur alih kulit
2. Perawatan luka bakar + trauma
3. Release kontraktur, skin graft, flap sederhana + trauma

Demikian sertifikat kompetensi ini kami berikan agar dapat dipergunakan selama bertugas di

Yogyakarta,
Kepala Bagian Ilmu Bedah FK UGM


Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, SpB(K)Onk

Ketua Program Studi PPDS-1

dr. Supomo, SpB, Sp.BTKV

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Penelitian,
Pascasarjana dan Kerjasama FK. UGM

dr. Abu Tholib, M.Sc, Ph.D, Sp. MK



Criteria for assessment on the direct observation of procedural skills form (Dornan, Mann, Scherpier, Spencer, *Medical Education*, 2011)

1. Demonstrates understanding of indications, relevant anatomy, technique of procedure
2. Obtains informed consent
3. Demonstrates appropriate preparation pre-procedure
4. Appropriate analgesia or safe sedation
5. Technical ability
6. Aseptic technique
7. Seeks help where appropriate
8. Post-procedure management
9. Communication skills
10. Consideration of patient/professionalism
11. Overall ability to perform procedure

The Nine abilities observable behaviours that students must demonstrate at the beginning, intermediate and advance levels of their training

(Harden & Laidlaw, 2012)

The nine abilities identified to describe a successful doctor are :

1. effective communication
2. basic clinical skills
3. using basic science in the practice of medicine
4. diagnosis, management and prevention of disease
5. lifelong learning
6. self-awareness, selfcare and personal growth
7. the social and community context of health care
8. moral reasoning and clinical ethics
9. problem solving

Responsibility of the physician supervisor (Gassiot, Searcy, Giles, 2011)

Academic centers have residents rotating through the facility as part of their training :

If these individuals are rotating through as part of their training, there should be a written agreement with the institution that is sending them to your facility.

The physician supervisors are the responsible individuals for any and all care provided by those in training.

These supervisory personnel serve as the physician of record and are responsible for what the students are doing.

What is competence, competency, competent and Performance?

Competence : The ability to do something well

Competency (technical) : a skill that you need in a particular job or for particular task

Competent : having enough skill or knowledge to do something well or to the necessary standard



Competence is defined as the state of being sufficiently capable and properly qualified to do something to a level that is acceptable (Dent & Harden, 2009)

Performance meaning what a physician actually does in his/her day-to-day practice (Neufeld & Norman, 1985)

Generic definition of the term competence
(Sampson, Fytros, 2008) :

As a set of personal characteristics (e.g. Skills, knowledge, attitude) that an individual possess or needs to acquire, in order to perform an activity within a specific context.

The Cambridge model for delineating performance and competence (Rethans et al, 2002)



The delivery of clinical skills involves cognitive, psychomotor and affective components

(Dent & Harden, 2009)

Clinical skills include :

- Procedural skills
- History taking skills
- Physical examination skills
- Decision making skills
- Health and safety
- Administrative skills
- Learning skills
- Diagnostic skills
- Communication skills
- Patient Management
- Investigate skills
- Time Management skills
- Documentation skills
- Critical appraisal skills
- Leadership skills

Harapan-harapan pasien dan masyarakat bagi dokter yang kompeten (neufeld, VR; Norman, GR, 1985)

1. Dokter seharusnya mempunyai kompetensi teknikal dalam arti pengetahuan dan ketrampilan
2. Dokter kompeten dalam kemampuan komunikasi secara jelas dengan pasien dan personil profesional kesehatan yang lain
3. Dokter hendaknya mengerti dan mendukung tujuan perawatan kesehatan; prevensi, kuratif rehabilitasi dan perawatan sportif
4. Mempunyai kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup pasiennya

5. Dokter memberikan informasi tentang pengetahuan efektivitas terapi baru atau tes diagnostik.
6. Dokter hanya menggunakan terapi dan prosedur diagnostik yang menunjukkan efektivitas dalam situasi klinik yang sesuai.
7. Bila informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan klinis tidak lengkap hendaknya dokter mengetahui hal ini.

Kesimpulan dan Saran

1. Pengaturan residen oleh RS Pendidikan dalam sistem sumber daya di RS perlu diatur di dalam Medical Staff Bylaws yang meliputi : kedudukannya sebagai tenaga tidak tetap, kompetensi yang berjenjang dan tanggungjawab medis dan hukum terkait dengan pelayanan kesehatan.
2. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, residen dapat menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadinya.
3. Residen dapat mempertahankan standard kompetensinya dan integritas dalam pelayanan kesehatan.

4. Pasien dan masyarakat mengharapkan residen selama dalam proses pendidikan dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kompetensinya secara profesional.

TERIMA KASIH